



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edison Bin Ali (alm)  
Tempat lahir : Kayuara  
Umur/Tanggal lahir : 61/3 April 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Ulak Mengkudu Kecamatan Tebing Tinggi  
Kabupaten Empat Lawang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa Edison Bin Ali (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDISON BIN ALI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDISON BIN ALI (Alm) dengan pidana Penjara Selama 7 (tujuh) tahun Penjara, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) paket yang Narkotika Gol I Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 0,285 gram. (dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru dengan nomor SIM 082117660830. (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama

Bahwa terdakwa EDISON BIN M.ALI (alm) pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat desa ulak mengkudu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu pukul 08.00 Wib, tanggal 30 Desember 2023 terdakwa Edison menghubungi sdr HERMAN(dpo) untuk membeli Narkotika jenis shabu, pada saat itu terdakwa Edison menelpon sdr HERMAN(dpo) (ADE NEDE BAHAN(shabu)) ? di jawab HERMAN (ADE) lalu terdakwa bilang ke sdr HERMAN(dpo) ( BERASAN SE JI ) di jawab sdr HERMAN(dpo) (TUNGGU BE DI JALAN SIMPANG EMPAT MANGUN JAYA) ,setelah melepon terdakwa langsung pergi ke jalan simpang empat mangun jaya dan bertemu sdr HERMAN(dpo), pada saat itu juga terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kepada herman(dpo) untuk membeli shabu, kemudian sdr HERMAN memberikan 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis shabu, lalu terdakwa langsung pulang kerumah setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut , sekira pukul 10.00 terdakwa berangkat dari Mangun Jaya menuju Tebing Tinggi dengan menggunakan mobil trevel, saat tiba di Tebing Tinggi pukul 14.00 Wib, terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Ulak Mengkudu, saat sampai di rumah terdakwa memakai sedikit shabu tersebut di rumah terdakwa sendiri, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 pukul 12.00 Wib sdr BIDIN(dpo) datang ke rumah tersangka, kemudian sdr BIDIN berkata kepada terdakwa AYO KITA MAKAI SHABU AKU ADO SEN 300.000,- kemudian terdakwa memberikan shabu kepda sdr BIDIN(dpo) sebanyak 1 ( satu) paket dan kami konsumsi bersama-sama di rumah terdakwa tersebut, setelah konsumsi shabu, sdr BIDIN pergi dari rumah terdakwa dengan membawa alat hisap shabu tersbut, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib datang Sdr CECEP (dpo) membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa memberikan shabu tersebut Sdr CECEP(dpo) langsung pergi dari rumah terdakwa, kemudian shabu sebanyak 2 (Dua) paket yang di di dalam plastic transparan yang dibungkus plastic hitam dengan berat Netto

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,285 gram yg di simpan terdakwa di atas lemari pakaian yang berada di kamar terdakwa sendiri, setelah itu sekira pukul 23.00 pada saat terdakwa lagi di dalam kamar datanglah beberapa anggota polisi langsung mengamankan terdakwa, kemudian anggota polisi briptu Ari beserta rekan lainnya melakukan penggeledahan, di rumah terdakwa, sehingga pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 2 (dua) paket di di duga narkoba jenis shabu di bungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 0,285 gram di bungkus plastik hitam yang berada di atas lemari pakaian di kamar tersangka, setelah itu anggota polisi langsung mengamankan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa langsung diamankan oleh anggota polisi dan dibawa ke Polres Empat Lawang untuk ditindak lanjuti;

Bahwa terhadap barang bukti 2 (tiga) bungkus plastik bening yang masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,319 gram, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 30NNF/2024, tanggal 09 Januari 2024 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif Metametamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa EDISON BIN M.ALI (alm) pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat desa ulak mengkudu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, anggota Polres Empat Lawang satres narkoba mendapatkan informasi disebuah rumah Di

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ulak Mengkudu, Kec Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang terdapat penyalahgunaan narkoba Gol I Jenis Sabu, menindak lanjuti informasi tersebut kami melakukan penyelidikan, setelah dilakukan lidik dan informasi tersebut benar, lalu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 pukul 23.00 wib saksi Briptu Ari handika bersama tim polres empat lawang mendatangi rumah terdakwa yang diinformasikan sebelumnya, lalu sesampainya di rumah terdakwa EDISON Bin ALI (Alm) dan langsung mengamankan terdakwa EDISON Bin ALI (Alm), lalu saksi Briptu Aridan rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa EDISON Bin ALI (Alm) tersebut dengan disaksikan sendiri oleh terdakwa EDISON Bin ALI (Alm) dan juga disaksikan oleh saksi dari masyarakat sekitar bernama LIBRACO (KEPALA DESA ULAK MENGKUDU) dan pada saat melakukan penggeledahan didalam kamar rumah tersebut saksi BRIPTU ARI menemukan 2 (dua) paket di duga narkoba jenis shabu di bungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 0,285 gram di bungkus plastik hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru dengan nomor SIM 082117660830 diatas lemari baju didalam kamar rumah tersebut, setelah diintorgasi terdakwa EDISON Bin ALI (Alm) mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, lalu barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polres Empat Lawang untuk diperiksa lebih Lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti 2 (tiga) bungkus plastik bening yang masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,319 gram, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 30NNF/2024, tanggal 09 Januari 2024 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif Metametamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ARI HANDIKA Bin RUDI HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah dilakukan penangkapan karena tertangkap tangan diduga menguasai Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 23.00 Wib dirumahnya di Desa Ulak Mengkudu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,285 gram dibungkus plastik hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan nomor SIM 082117660830;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut dilakukan penangkapan selain Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,285 gram dibungkus plastik hitam adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,285 gram dibungkus plastik hitam tersebut dari Herman di Kabupaten Banyuasin dengan cara membeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,285 gram dibungkus plastik hitam untuk dijual kembali dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan nomor SIM 082117660830 ditemukan di atas lemari, daan saat ditemukan ada panggilan dan SMS pesan untuk pembelian narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **REZA SAPUTRA BIN MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah dilakukan penangkapan karena tertangkap tangan diduga menguasai Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 23.00 Wib dirumahnya di Desa Ulak Mengkudu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,285 gram dibungkus plastik hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan nomor SIM 082117660830;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut dilakukan penangkapan selain Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,285 gram dibungkus plastik hitam adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,285 gram dibungkus plastik hitam tersebut dari Herman di Kabupaten Banyuasin dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO)
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,285 gram dibungkus plastik hitam untuk dijual kembali dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu kepada Didin karena Didin langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan nomor SIM 082117660830 ditemukan di atas lemari, daan saat ditemukan ada panggilan dan SMS pesan untuk pembelian narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang;
- Bahwa pada saat didatangi anggota Polisi yang membuka pintu yaitu Terdakwa langsung dan saat itu ada Istri dan anak Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Terdakwa mengaku tidak mengetahui, setelah ketemu barang bukti baru Istrinya mengakui ada jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,285 gram dibungkus plastik hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan nomor SIM 082117660830 adalah yang kami temukan dan kami amankan dari rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira ja 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ulak Mengkudu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang telah tertangkap tangan oleh Anggota Polisi karena ditemukan barang bukti yang di duga Narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kantong plastik wanr ahitam di atas lemari pakaian kamara Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut akan Terdakwa pakai sendiri/konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada lagi memiliki bong;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,285 gram dibungkus plastik hitam dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan nomor SIM 082117660830;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,285 gram dibungkus plastik hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,285 gram dibungkus plastik hitam dari Herman orang Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ada menerima chat dari Didin yang mengatakan mau memakai barang dan saat itu Didin sedang berada di kebun dan membayar

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dan sudah dipakai 3 sampai 4 kali dan tinggal sisanya pada saat tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah berumur 61-62 Tahun dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut supaya badan sehat untuk bekerja di kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa lama Herman menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira ja 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ulak Mengkudu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut supaya sakit-sakit badan hilang dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan nomor SIM 082117660830 yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) paket yang diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 0,285 gram.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru dengan nomor SIM 082117660830

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 30NNF/2024, tanggal 09 Januari 2024 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif Metafetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EDISON BIN M.ALI (alm) telah dilakukan penangkapan karena tertangkap tangan diduga menguasai Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 23.00 Wib dirumahnya di Desa Ulak Mengkudu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu pukul 08.00 Wib, tanggal 30 Desember 2023 terdakwa Edison menghubungi sdr HERMAN (dpo) untuk membeli Narkotika janis shabu, pada saat itu terdakwa Edison menelpon sdr HERMAN(dpo) (ADE NEDE BAHAN(shabu)) ? di jawab HERMAN (ADE) lalu terdakwa bilang ke sdr HERMAN(dpo) ( BERASAN SE JI ) di jawab sdr HERMAN(dpo) (TUNGGU BE DI JALAN SIMPANG EMPAT MANGUN JAYA) ,setelah melepon terdakwa langsung pergi ke jalan simpang empat mangun jaya dan bertemu sdr HERMAN(dpo), pada saat itu juga terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kepada herman(dpo) untuk membeli shabu, kemudian sdr HERMAN memberikan 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis shabu, lalu terdakwa langsung pulang kerumah setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut , sekira pukul 10.00 terdakwa berangkat dari Mangun Jaya menuju Tebing Tinggi dengan menggunakan mobil trevel, saat tiba di Tebing Tinggi pukul 14.00 Wib, terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Ulak Mengkudu, saat sampai di rumah terdakwa memakai sedikit shabu tersebut di rumah terdakwa sendiri, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 pukul 12.00 Wib sdr BIDIN(dpo) datang ke rumah tersangka, kemudian sdr BIDIN berkata kepada terdakwa AYO KITA MAKAI SHABU AKU ADO SEN 300.000, kemudian terdakwa memberikan shabu kepda sdr BIDIN(dpo) sebanyak 1( satu) paket dan kami konsumsi bersama-sama di rumah terdakwa tersebut, setelah konsumsi shabu , sdr BIDIN pergi dari rumah terdakwa dengan membawa alat hisab shabu tersbut, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib datang Sdr CECEP (dpo) membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa memberikan shabu tersebut Sdr CECEP(dpo) langsung pergi dari rumah terdakwa, kemudian shabu sebanyak 2 (Dua) paket yang di di dalam plastic transparan yang dibungkus plastic hitam dengan berat Netto 0,285 gram yg di simpan terdakwa di atas lemari pakaian

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di kamar terdakwa sendiri, setelah itu sekira pukul 23.00 pada saat terdakwa lagi di dalam kamar datanglah beberapa anggota polisi langsung mengamankan terdakwa, kemudian anggota polisi briptu Ari beserta rekan lainnya melakukan penggeledahan, di rumah terdakwa, sehingga pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 2 (dua) paket di di duga narkoba jenis shabu di bungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 0,285 gram di bungkus plastik hitam yang berada di atas lemari pakaian di kamar tersangka, setelah itu anggota polisi langsung mengamankan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa langsung diamankan oleh anggota polisi dan dibawa ke Polres Empat Lawang untuk ditindak lanjuti

- Bahwa terhadap barang bukti 2 (tiga) bungkus plastik bening yang masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,319 gram, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 30NNF/2024, tanggal 09 Januari 2024 dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut positif Metametamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampilkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **EDISON M. ALI (alm)** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Terdakwa yakni **EDISON M. ALI (alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “*tanpa hak*” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Rummelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan



dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 1 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal 114 ayat (1) **Undang-Undang** Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini perbuatan yang dimaksud terkait melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika Golongan I yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Yang akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan kata menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 191 (seratus sembilan puluh satu) zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I. Dalam urutan ke-61 lampiran tersebut tercantum zat metamfetamina termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur Pertama dari dakwaan Alternatif Penuntut Umum dengan terlebih dahulu menjawab pokok permasalahan yaitu apakah Terdakwa telah **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa mencermati pengertian setiap sub-unsur dalam Unsur **Ad.3.** ini, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, diketahui adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan, yang secara aktif dapat menimbulkan akibat berupa perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan atau penguasaan atas suatu objek tertentu, yaitu dalam hal ini adalah Narkotika. Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, di antara alternatif sub unsur berupa delik perbuatan dalam Pasal 114 ayat (1) adalah tentang “*Menerima*” dan “*Menjual*” sebagaimana dalam penjelasan di atas dihubungkan dalam perbuatan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari Herman di Kabupaten Banyuasin dengan cara membeli dan narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan Terdakwa konsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa kaidah dalam Pasal 114 UU Narkotika tidaklah harus selalu tentang si pelaku telah memperoleh keuntungan dengan menjual narkotika, namun di dalamnya cukup disyaratkan telah terpenuhi sifat transaksional aktif, artinya ada lalu lintas pergeseran/perpindahan penguasaan narkotika, dan hal itu harus berupa peredaran gelap, artinya tidak berdasarkan

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lht



undang-undang sehingga memenuhi maksud tanpa hak dan/atau melawan hukum, dan hal tersebut dilakukan umumnya dengan tujuan untuk memperoleh untung berupa uang atau barang, atau imbalan berupa jasa, atau keuntungan lainnya yang seringkali berupa jatah sabu untuk dikonsumsi sendiri karena sifat narkoba yang memang menimbulkan candu yang menyebabkan pecandunya rela melakukan segala cara termasuk ikut terlibat dalam peredaran gelap itu;

Menimbang, bahwa perbuatan mana dari uraian fakta-fakta hukum di atas, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yang berawal pada hari Sabtu pukul 08.00 Wib, tanggal 30 Desember 2023 terdakwa Edison menghubungi sdr HERMAN(dpo) untuk membeli Narkoba jenis shabu, pada saat itu terdakwa Edison menelpon sdr HERMAN(dpo) (ADE NEDE BAHAN(shabu)) ? di jawab HERMAN (ADE) lalu terdakwa bilang ke sdr HERMAN(dpo) ( BERASAN SE JI ) di jawab sdr HERMAN(dpo) (TUNGGU BE DI JALAN SIMPANG EMPAT MANGUN JAYA) ,setelah melepon terdakwa langsung pergi ke jalan simpang empat mangun jaya dan bertemu sdr HERMAN(dpo), pada saat itu juga terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kepada herman(dpo) untuk membeli shabu, kemudian sdr HERMAN memberikan 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis shabu, lalu terdakwa langsung pulang kerumah setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut , sekira pukul 10.00 terdakwa berangkat dari Mangun Jaya menuju Tebing Tinggi dengan menggunakan mobil trevel, saat tiba di Tebing Tinggi pukul 14.00 Wib, terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Ulak Mengkudu, saat sampai di rumah terdakwa memakai sedikit shabu tersebut di rumah terdakwa sendiri, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 pukul 12.00 Wib sdr BIDIN(dpo) datang ke rumah tersangka, kemudian sdr BIDIN berkata kepada terdakwa AYO KITA MAKAI SHABU AKU ADO SEN 300.000, kemudian terdakwa memberikan shabu kepda sdr BIDIN(dpo) sebanyak 1( satu) paket dan kami konsumsi bersama-sama di rumah terdakwa tersebut, setelah konsumsi shabu , sdr BIDIN pergi dari rumah terdakwa dengan membawa alat hisap shabu tersebut, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib datang Sdr CECEP (dpo) membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa memberikan shabu tersebut Sdr CECEP(dpo) langsung pergi dari rumah terdakwa, kemudian shabu sebanyak 2 (Dua) paket yang di di dalam plastic transparan yang dibungkus plastic hitam dengan berat Netto 0,285 gram yg di simpan terdakwa di atas lemari pakaian yang berada di kamar terdakwa sendiri, setelah itu sekira pukul 23.00 pada saat terdakwa lagi di dalam kamar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah beberapa anggota polisi langsung mengamankan terdakwa , kemudian anggota polisi briptu Ari beserta rekan lainnya melakukan pengeledahan , di rumah terdakwa , sehingga pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa 2 (dua) paket di di duga narkoba jenis shabu di bungkus plastic klip transparan dengan berat Netto 0,285 gram di bungkus plastik hitam yang berada di atas lemari pakaian di kamar tersangka, setelah itu anggota polisi langsung mengamankan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa langsung diamankan oleh anggota polisi dan dibawa ke Polres Empat Lawang untuk ditindak lanjuti ;

Menimbang, bahwa kaidah sifat transaksional aktif dalam Pasal 114 UU Narkotika haruslah dipegang teguh oleh aparat penegak hukum, terlebih Pengadilan Negeri Lahat yang di wilayah hukumnya marak terjadi peredaran gelap Narkotika. Padahal sebagaimana diketahui tentu sulit bagi Penyidik untuk selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat sehingga dapat secara langsung menyaksikan peristiwa transaksi atau penyerahan Narkotika. Sedangkan apabila selalu harus menunggu telah selesainya terjadi transaksi peredaran gelap Narkotika, pelaku penyalah guna Narkotika tentu dapat dipahami umumnya akan enggan menyebutkan identitas dan alamat jelas orang tempat ia memperoleh narkoba tersebut, demi menghindari hukuman lebih berat, atau sanksi sosial dalam lingkaran pergaulannya, atau alasan lainnya;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan pula dengan maksud Pemerintah yang terkandung dalam konsiderans maupun dalam penjelasan umum pada UU Narkotika, yaitu masifnya bahaya Narkotika membuat Negara mengharapkan semua pihak terlebih penegak hukum untuk bekerja sama membasmi peredaran gelap Narkotika. Salah satu bentuk pelaksanaannya menurut Majelis Hakim, dalam kewenangannya memeriksa perkara Narkotika adalah dengan seksama memperhatikan fakta-fakta persidangan secara holistik termasuk menggali dan memperhatikan riwayat pidana, cara hidup, dan/atau kesusilaan terdakwa, sehingga dapat menilai dengan jernih maksud dan tujuan seorang terdakwa yang ia wujudkan dalam perbuatannya. Namun tentu dalam koridor undang-undang, dengan tidak melanggar hak-hak terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Ad. 3.** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya sekaligus pula terpenuhi Unsur **Ad. 2.**, sehingga

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti seluruhnya sebagaimana yang tersebut di atas, yang telah disita secara sah dan telah digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, serta telah tidak diperlukan dalam pembuktian perkara lainnya, oleh karena dilarang peredarannya dan dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**, dengan rincian sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda, yang secara limitatif telah diatur lamanya/nilainya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lht





Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan pidana pengganti untuk pidana denda yang apabila di kemudian hari tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga memberi efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya terhadap Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **EDISON BIN ALI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan



melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket yang Narkotika Gol I Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 0,285 gram.

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru dengan nomor SIM 082117660830.

**Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh Harry Ginanjar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., Maurits Marganda Ricardo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Mirawati, S.Kom., S.H,M.M., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yusman Liyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Harry Ginanjar, S.H.,M.H

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lht



Mirawati, S.Kom., S.H,M.M.